



**PUTUSAN**  
**Nomor 2158 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FX. TASLIMIN IMAM SUKONO**, bertempat tinggal di Pancakarya Blok 43 Nomor 375, RT 001 RW 005, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
2. **SURIP KANTI**, bertempat tinggal di Tembalang RT 002, RW 001, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
3. **SUTINI**, bertempat tinggal di Tembalang RT 005, RW 007, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilowati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Roro Jongrang XIII Nomor 934, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

lawan

**KASIPIN**, bertempat tinggal di RT 05 RW 07, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Romandi M.T. Ritonga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Puri Anjasmoro D2 Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

1. **PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TENGAH cq PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq LURAH TEMBALANG**, berkedudukan di Jalan Banjarsari Nomor 35, Kota Semarang;
2. **PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TENGAH cq PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq LURAH PEDALANGAN**, berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tusam Raya Nomor 30, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari alm. Sadjimin bin Doelkarim;
2. Bahwa alm. Doelkarim semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Paidin (almarhum);
  - 2) Sadjimin (almarhum);
  - 3) Sadjiman (almarhum);
3. Bahwa alm. Sadjimin bin alm. Doelkarim semasa hidupnya pernah menikah dengan almh. Kastamah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Fx Taslimin Imam Sukono umur 76 tahun (Penggugat I);
  - 2) Surip Kanti umur 61 tahun (Penggugat II);
  - 3) Sutini umur 59 tahun (Penggugat III);
4. Bahwa Sadjimin bin Doelkarim telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 1995 dalam usia 79 tahun dan istrinya yang bernama Ibu Kastamah juga telah meninggal dunia tanggal 15 November 1994 dalam usia 73 tahun;
5. Bahwa semasa hidupnya Sadjimin bin Doelkarim dengan Ibu Kastamah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sawah C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Sadjimin bin Doelkarim terletak dan dikenal setempat di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut angka 5 (lima) diatas adalah tanah yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara : Waryah, Warimin, Pakimin, Sisworo;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Rohman, Sawidi, Villa Mutiara;

Sebelah Barat : Mirman/Sukaadi;

7. Bahwa Objek Sengketa berupa tanah sawah C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> atas nama Sadjimin bin Doelkarim dahulu sebelum tahun 1968 tercatat terletak di Desa Tembalang, Kecamatan Ungaran, Kab/Kota Semarang yang kemudian tahun 1976 tercatat masuk wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan sejak tahun 1993 terjadi pemekaran wilayah menjadi tercatat masuk di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
8. Bahwa semasa hidupnya alm. Sadjimin bin Doelkarim maupun Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Sadjimin tidak pernah mengalihkan dan atau menjual kepada pihak lain kepemilikan tanah Objek Sengketa C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sadjimin bin Doelkarim terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
9. Bahwa semasa hidupnya alm. Sadjimin bin Doelkarim memiliki, menguasai dan merawat tanah objek sengketa dan setelah Sadjimin meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah meneruskan, merawat dan menjaga tanah Objek Sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa dasar gugatan ini bermula ketika tahun 2010 Para Penggugat akan mengurus permohonan pensertifikatkan tanah ke Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan meminta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang tercatat di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Para Penggugat memperoleh keterangan dari Turut Tergugat II (Kelurahan Pedalangan) bahwa tanah objek sengketa *a quo* milik Para Penggugat berubah menjadi C Nomor 205 persil 60 klas S III tercatat atas nama Sadjimin bin Doelkarim seluas 2.250 m<sup>2</sup>;
11. Bahwa perubahan luas tanah objek sengketa C Nomor 205 persil 60 klas S III tercatat atas nama Sadjimin bin Doelkarim seluas 4.490 m<sup>2</sup> menjadi 2 yaitu:
  - Tercatat menjadi C Nomor 205 persil 60 klas S III atas nama alm Sadjimin bin Doelkarim seluas 2.250 m<sup>2</sup>;
  - Dan tercatat menjadi C Nomor 800 persil 60 klas S III atas nama Kasipin Parmi (Tergugat) seluas 2.240 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan Turut Tergugat I (Kelurahan Tembalang) dan karena pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Pedalangan sehingga tercatat di Kantor Turut Tergugat II



(Kelurahan Pedalangan) dengan salinan/copy C Desa dari Turut Tergugat I (Kelurahan Tembalang);

12. Bahwa perubahan luas tanah objek sengketa milik Para Penggugat menjadi seluas 2.250 m<sup>2</sup> adalah berdasarkan adanya jual beli antara Tergugat (Kasipin/Parmi) dengan saudara kandung alm. Sadjimin yang bernama alm. Paidin dan alm. Sadjiman sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1972 antara Tergugat (Kasipin atau Kasipin/Parmi) dengan alm. Paidin dan alm. Sadjiman yang dilakukan oleh orang tidak berhak, karena tanah tersebut bukan warisan dari alm. Doelkarim. Oleh karenanya, jual beli tersebut tidak sah dan melawan hukum;
13. Bahwa jual beli antara Tergugat (Kasipin/Parmi) dengan saudara kandung alm. Sadjimin yang bernama alm. Paidin dan alm. Sadjiman sebagaimana Surat Keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1972 antara Tergugat (Kasipin/Parmi) dengan alm. Paidin dan alm. Sadjiman yang tidak sah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah kehilangan hak untuk menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut sebagai pemilik yang sah;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat (Kasipin) membeli tanah objek sengketa *a quo* secara tidak sah dan melawan hukum, Turut Tergugat I (Kelurahan Tembalang) yang mencatat dan merubah luas tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana posita angka 11 (sebelas), Turut Tergugat II (Kelurahan Pedalangan) yang kemudian mencatat dari salinan/copy buku C Desa Kelurahan Tembalang yang tidak benar adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
16. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Materiil;  
Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa sebesar Rp5.000.000.000,00;
  - 2) Kerugian Immateriil;  
Bahwa Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00;

Sehingga jumlah kerugian materiil maupun immaterial menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00;

17. Bahwa atas permasalahan tersebut Para Penggugat telah meminta mediasi ke Kelurahan Tembalang (Turut Tergugat I) dan kepada Camat Tembalang, namun demikian tidak pernah ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagaimana uraian diatas, menjadikan dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas biaya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, oleh karenanya cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik/kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1972 antara Tergugat (Kasipin/Parmi) dengan alm. Paidin dan alm. Sadjiman adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan C Nomor 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m<sup>2</sup> atas nama Kasipin Parmi Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan C Nomor 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m<sup>2</sup> atas nama Kasipin Parmi Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama alm. Sadjimin bin Doelkarim di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.250 m<sup>2</sup> atas nama alm. Sadjimin bin Doelkarim di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> atas nama alm. Sadjimin bin Doelkarim Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> atas nama alm Sadjimin bin Doelkarim di Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sah menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I membatalkan C Desa Nomor 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m<sup>2</sup> atas nama Kasipin Parmi dan C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama alm. Sadjimin bin Doelkarim yang tercatat di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. *Eceptie van onbevoegheid van de rechter*;

(Eksepsi tidak berkuasanya Pengadilan Negeri untuk mengadili gugatan yang bersangkutan;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 7 menyebutkan objek sengketa dahulu terletak di Desa Tembalang, Kecamatan Ungaran, Kab/Kota Semarang yang kemudian tahun 1976 tercatat masuk wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan seterusnya, kemudian dalil pada angka 12 menyebutkan adanya Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1972, selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 menuntut dibatahkannya Surat Keterangan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tanggal 29 Oktober 1972, sehingga dengan demikian terdapat objek sengketa dan perjanjian dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada tahun 1972 masuk wilayah Kabupaten Ungaran/Semarang selain dari pada itu pula wewenang pencatatan maupun perubahan mengenai tanah dalam buku Letter C adalah wewenang Kepala Adat/Lurah Tembalang Kecamatan Ungaran Kabupaten Ungaran/Semarang yang bersifat *I contant* dan Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusan Kepala Adat/Lurah;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, adalah tepat dan berdasarkan hukum bahwa tempat barang-barang yang disengketakan (*forum rei site*) maupun Pihak yang membuat perjanjian tertanggal 29 Oktober 1972 (peristiwa perjanjian awal) yaitu Sadjiman bin Doelkarim dan Paidin bin Doelkarim (*actor sequitor forum rei*) pada saat tahun 1972 berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. *Disqualificatoire Eceptie*;

(Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan);

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 menyebutkan almarhum Doelkarim memiliki 3 (tiga) orang anak dan dalil angka 8 menyatakan semasa hidupnya almarhum Sadjimin bin Doelkarim maupun Para Penggugat sebagai ahli waris tidak pernah mengalihkan dan atau menjual kepada Pihak lain kepemilikan tanah objek sengketa, serta dalil angka 12 yang menyatakan tanah tersebut bukan warisan dari almarhum Doelkarim, selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum dan dalam petitum 8 menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) - dapat diartikan adanya perbuatan wanprestasi;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116 K/Sip/1967 tanggal 3 April 1968 yang dapat diambil kaidah hukumnya menyatakan dalam konsiderannya bahwa:

"Penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi - bagi tidaklah bertentangan dengan hukum Adat ataupun hukum Islam, sedang untuk penjualan hak waris ini, ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dulu dari Ahli Waris yang lain";

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



Sehingga baik almarhum Sadjimin bin Doelkarim apalagi Ahli Warisnya tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa disamping itu pula dari uraian diatas, dapat disimpulkan Penggugat telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri karena kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, tuntutan memberi ganti rugi atau wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang bukan dari perjanjian; Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan adanya Gugatan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

Kerugian Material;

Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak bersedia melaksanakan Konversi atas tanah-tanah C 905 dan C 800 dan investor enggan membeli dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat Rekonvensi di dalam perkara ini, yang sangat merugikan Pihak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian Immaterial;

Kerugian Immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adakah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

4. Bahwa dengan adanya kerugian Penggugat dalam Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri di Semarang berekenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah C 205 blok/persil 60 tersebut nama Sadjimin bin Doelkarim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain maka;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

- I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa dalam dalil Penggugat poin 12 menyatakan jual beli terjadi antara Tergugat (Kasipin atau Kasipi/Parmi) dengan alm. Paidn dan alm. Sadjiman maka seharusnya ahli waris dari alm. Paidin dan alm. Sadjiman masuk menjadi pihak dalam perkara ini;

- II. Eksepsi Tentang Kewenangan;

Bahwa dalam petitum Penggugat Poin 4, 5 dan 6 adalah mengenai keabsahan C Desa, C Desa merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Lurah/Kepala Desa sehingga mengenai keabsahan C Desa merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sangat patut apabila ahli waris alm. Paidi dan alm. Sadjiman untuk masuk dalam perkara ini, dan berdasarkan alasan yang kedua tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 465/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditentukan sebesar Rp1.931.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 414/Pdt/2014/PT.SMG tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 465/Pdt.G/2013/PN.Smg jo. Nomor 11/Pdt.K/2015/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 18 Maret 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 17 Maret 2015;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Keberatan Pertama:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 20 alenia 1 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-2 terdapat coretan-coretan berkaitan dengan luas tanah dari 2810 m<sup>2</sup> menjadi 4490 m<sup>2</sup> tanpa ada renvoi atau tanda tangan pengesahan pencoretan dan penggantinya sehingga menimbulkan keraguan akan kebenaran surat bukti P-2 tersebut. Apalagi dalam pemeriksaan setempat terlihat masing – masing pihak berperkara telah menguasai dan menggarap tanah bagiannya masing – masing dan saksi Suratman atas perintah Para Penggugat telah menggarap sebagian, sedang saksi Jiyo menggarap sebagian atas perintah Tergugat;"

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, adanya kelalaian penerapan hukum atau tidak diterapkannya hukum yang berlaku dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974 menyebutkan bahwa: Pembuktian dalam proses persidangan gugatan perdata menurut Hukum Acara Perdata tidak diperlukan adanya "keyakinan dari hakim".

Bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 593/54 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Lurah Tembalang terdapat coretan luas tanah dari 2810 m<sup>2</sup> menjadi 4490 m<sup>2</sup> tanpa ada renvoi pencoretannya, dalam persidangan tidak pernah dibantah/ditolak oleh Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I Lurah Tembalang yang mengesahkan/menguatkan bukti surat P-2 *a quo* dan Turut Termohon Kasasi II, sehingga bukti surat tersebut adalah benar dan sah. Kemudian terkait pemeriksaan setempat yang masing-

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak berperkara menguasai bagiannya masing-masing adalah sangat keliru karena Majelis Hakim *Judex Facti* tidak berpedoman pada dasar penguasaan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, tidak sah karena jual beli tanah objek sengketa antara Termohon Kasasi dengan alm. Paidin dan alm. Sadjiman (kakak dan adik Sadjimin) tahun 1972 adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak punya kapasitas untuk melakukan jual beli sehingga tidak berhak melakukan jual beli tanah objek sengketa *a quo*, yang pada saat itu Sadjimin (orang tua Para Pemohon Kasasi) masih hidup dan baru meninggal tahun 1995 serta baru diketahui Para Pemohon Kasasi tahun 2010 ketika hendak mensertifikatkan tanah *a quo*, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi menjadi tidak sah secara hukum hal tersebut sesuai bukti P-1 berupa pethuk D Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sadjimin bin Doelkarim Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> terletak di Desa/Kampung/Marga Tembalang, Kecamatan Ungaran Kab/Kotapraja Semarang yang telah terbit sejak tahun 1968 dan tidak pernah dilakukan perubahan, yang tahun 1976 masuk wilayah Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan tahun 1993 terjadi pemekaran wilayah menjadi masuk Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suparman dan saksi Suratman yang telah menggarap tanah objek sengketa lebih 20 tahun atas perintah Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah objek sengketa. Berdasarkan bukti P-1 tersebut telah sesuai dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 593/54 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Lurah Tembalang yang tidak pernah ditolak oleh Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II. Bahwa batas – batas tanah objek sengketa Para Pemohon Kasasi yaitu:

Sebelah Utara : Waryah, Warimin, Pakimin, Sisworo;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Rohman, Sawidi, Villa Mutiara;

Sebelah Barat : Mirman/Sukaadi;

dimana dengan batasan tersebut adalah seluas 4.490 m<sup>2</sup> yang telah dikuatkan keterangan saksi Suratman di persidangan yang tidak dibantah atau ditolak oleh Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975 yang menyebutkan “Sikap diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, melainkan harus ada tindakan – tindakan lainnya yang nampak terlihat adanya kehendak untuk pelepasan hak tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyebutkan “Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut menurut Hukum Adat tidak terkena daluwarsa”;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 20 alenia 2 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari alat – alat bukti yang ada dalam persidangan tersebut ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut”;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti a quo*, adanya kelalaian Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan karena Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan adanya bukti P-1 berupa pethuk D i.c Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sadjimin bin Doelkarim Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> terletak di Desa/Kampung/Marga Tembalang, Kecamatan Ungaran Kab/Kotapraja Semarang yang telah terbit sejak tahun 1968 dan tidak pernah dilakukan perubahan kepemilikan oleh alm. Sadjimin orang tua Para Pemohon Kasasi yang pada tahun 1976 masuk Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang dan tahun 1993 terjadi pemekaran wilayah, objek sengketa masuk wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang dari kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dijual oleh alm. Paidin dan alm. Sadjiman orang yang tidak berhak melakukan jual beli atas tanah objek sengketa kepada Termohon Kasasi tahun 1972 secara tidak benar dan tidak sah yang dikuatkan oleh saksi Suratman dan Suparman maupun saksi dari Termohon Kasasi yaitu saksi Jiyo, Tasmini, Marsiyah yang tidak pernah mengetahui jual beli antara Termohon Kasasi dengan alm. Paidin dan alm Sadjiman, oleh karenanya perubahan bukti P-1 menjadi bukti P-6 berupa wajib lpeda atas nama Kasipin Parmi Nomor 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m<sup>2</sup> dan bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 berupa C Desa i.c. wajib lpeda atas nama Sadjimin bin Doelkarim Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m<sup>2</sup> yang diterbitkan Turut Tergugat I (Lurah Tembalang) secara tidak benar, tidak sah dan harus dibatalkan;

Oleh karenanya, bukti P-6 wajib lpeda atas nama Kasipin Parmi Nomor 800 seluas 0,224 Ha di Kelurahan Tembalang yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis "KS" (kasih/pemberian) dari 205 tanggal 31 – 8 – 1981 apabila dikaitkan dengan bukti P-7 berupa C Desa Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Sadjimin bin Doelkarim yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan kosong, tidak ada menyebut adanya jual beli maupun "kasih/pemberian" kepada wajib lpeda atas nama Kasipin Parmi Nomor 800 oleh karenanya bukti P-6 dan P-7 yang diterbitkan Turut Termohon Kasasi I Lurah Tembalang dan diarsipkan oleh Turut Termohon Kasasi II Lurah Pedalangan adalah tidak bersesuaian, tidak benar, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam perundang-undangan karena:

- Sebagaimana bukti T-1 Surat Keterangan Jual Beli tanah tahun 1972 dari Termohon Kasasi nyata – nyata bukan dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukan jual beli tanah objek sengketa milik dan atas nama Sadjimin alm. (*vide* bukti P-1) yang dijual oleh adik dan kakaknya yang bernama alm. Paidin dan alm. Sadjiman tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sadjimin (orang tua Para Pemohon Kasasi) apalagi Surat Tanah yang tercatat atas nama Sadjimin, namun Sadjimin sendiri tidak Turut mengesahkan Jual Beli tersebut dan fakta hukum yang terungkap di persidangan jual beli Termohon Kasasi tersebut tidak didukung oleh satupun saksi yang mengetahui jual beli tanah objek sengketa tersebut oleh karenanya jual beli tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi patut diragukan kebenarannya, tidak benar dan tidak sah;
- Dalam bukti T-1 Termohon Kasasi, terdapat perbedaan yang menyebutkan jual beli tanah objek sengketa tahun 1972, tetapi dalam bukti T-2, Surat Ketetapan lpeda Termohon Kasasi dalam kolom sebab dan tanggal perubahan menyebut tanggal 31 Agustus 1981;
- Dalam bukti T-1 Termohon Kasasi terdapat perbedaan luas tanah yang menyebut dibeli seluas 0,300 ha, tetapi dalam bukti T-2 Surat Ketetapan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lpeda Termohon Kasasi Kasipin Parmi menyebut luas tanah yang diaku seluas 0,224 ha;

- Bahkan dalam bukti T-5 dan T-6 Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya menyebut tanah Termohon Kasasi seluas 540 m<sup>2</sup> yang bukan tanah objek sengketa, yang dibuat secara sepihak oleh kuasa hukum Termohon Kasasi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, serta bukti tersebut tidak didukung keterangan saksi – saksi yang membenarkan dan menguatkan kepemilikan tanah oleh Termohon Kasasi sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Terhadap bukti T-7 dan T-10 bukti pembayaran pajak Termohon Kasasi yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2014 menunjukkan Termohon Kasasi dari dulu memang jelas – jelas tidak pernah memiliki tanah objek sengketa dan pembayaran pajak bukanlah bukti pemegang hak atas tanah;
- Bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan oleh Termohon Kasasi yaitu saksi Jiyo, Tasmini dan Marsiyah menerangkan tidak mengetahui jual beli tanah objek sengketa antara alm Paidin dan alm Sadjiman dengan Termohon Kasasi, tidak mengetahui surat – surat tanahnya, tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli dan kapan belinya, bahkan saksi Jiyo yang menggarap tanah tersebut baru 6 tahun terakhir ini, menggarap tanah objek sengketa bukan karena diperintah Termohon Kasasi dan hasilnya juga tidak diserahkan kepada Termohon Kasasi tetapi untuk dirinya sendiri karena saksi menggarap tanah bero (tanah kosong) yang tidak digarap Pemohon Kasasi karena terlalu luas. Jiyo adalah orang mukim di dekat lokasi objek sengketa yang aslinya dari Wonogiri, sehingga jual beli tanah Termohon Kasasi sangat diragukan kebenarannya penuh rekayasa, tidak benar dan tidak sah;
- Justru dipersidangan saksi Suratman telah mengerjakan objek sengketa sejak 1995 atas perintah Pemohon Kasasi III Sutini yang hasilnya juga untuk Pemohon Kasasi III;
- Surat Keterangan Warisan Termohon Kasasi yang tidak menyebutkan adanya warisan tanah, yang dikuatkan Lurah Tembalang dan Camat Tembalang juga tidak mendukung adanya kepemilikan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi;
- Dari fakta hukum yang demikian sudah jelas bahwa Termohon Kasasi patut diragukan memiliki tanah objek sengketa *a quo*;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* jelas – jelas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dari bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan Termohon Kasasi jelas – jelas terdapat perbedaan/ketidak sesuaian atau tidak konsistennya tahun perolehan dan luasan tanah, dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas tanah objek sengketa sehingga menunjukkan tidak benar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi, sehingga kepemilikan tanah Termohon Kasasi patut diduga diperoleh dengan cara yang tidak benar, tidak sah dan harus dibatalkan;

- Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak konsisten menerapkan hukum karena saksi – saksi Termohon Kasasi yang sama – sama tidak pernah melihat surat – surat tanahnya dianggap menguatkan bukti – bukti surat dari Termohon Kasasi, yang mana bukti T-1 dan T-2 tidak benar karena dibuat dengan Rekayasa, bukti T-5 dan T-6 dibuat secara sepihak, tidak benar dan tidak memiliki kekuatan pembuktian serta bukti T-7 dan T-10 bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan tanah;

Hal tersebut berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 tanggal 24 Maret 1971 yang menyebutkan “Surat Jual – Beli tanah dibawah tangan yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”;

Oleh karenanya Majelis Hakim *Judex Facti* sudah nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah objek sengketa sebagaimana ketentuan perundang – undangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon Kasasi telah melampirkan dan mengajukan bukti-bukti:

- a. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sadjimin bin Doelkarim Nomor 205 Desa/Kampung/Marga Tembalang, Kecamatan Ungaran Kab/Kotapraja Semarang yang telah diterbitkan sejak tahun 1968 dan tidak ada perubahan (*vide* bukti P – 1);
- b. Surat Keterangan Warisan Nomor 593/54 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Lurah Tembalang (*vide* bukti P – 2);
- c. Surat Pernyataan Para Pemohon Kasasi tanggal 6 Maret 2012 (*vide* bukti P – 3);

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kematian Nomor 474.3/05/95 tahun 1995 atas nama Sadjimin beralamat di Tembalang RT 06/III yang meninggal dunia pada usia 79 tahun pada tanggal 23 Desember 1995 di Semarang (*vide bukti P – 4*);
- e. Surat Kematian atas nama Ibu Kastamah Nomor 4793/VI/2011 beralamat di Tembalang yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada tanggal 15 November 1994 di Semarang (*vide bukti P – 5*);
- f. C Desa Nomor 800 persil 60 klas S III seluas 2.240 m<sup>2</sup> atas nama Kasipin Parmi (*vide bukti P – 6*);
- g. C Desa Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Sadjimin bin Doelkarim (*vide bukti P – 7*);
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 1994 (*vide bukti P – 8*);
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin, tahun 1995 (*vide bukti P – 9*);
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 1996 (*vide bukti P – 10*);
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 1997 (*vide bukti P – 11*);
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 1998 (*vide bukti P – 12*);
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 1999 (*vide bukti P – 13*);
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2000 (*vide bukti P – 14*);
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2001 (*vide bukti P – 15*);
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2002 (*vide bukti P – 16*);
- q. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2003 (*vide bukti P – 17*);
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2004 (*vide bukti P – 18*);
- s. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2006 (*vide bukti P – 19*);
- t. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2007 (*vide bukti P – 20*);

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2008 (*vide bukti P – 21*);
- v. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2009 (*vide bukti P – 22*);
- w. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2010 (*vide bukti P – 23*);
- x. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Sadjimin tahun 2012 (*vide bukti P – 24*);

Bahwa dari keberatan, bukti-bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi *a quo* telah bersesuaian yang membuktikan tanah objek sengketa sah milik Para Pemohon Kasasi yang belum pernah dipecah/ dilakukan perubahan luasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi berkesimpulan adalah pemilik yang sah dan pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa C Nomor 205 persil 60 klas S III seluas 4.490 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Sadjimin bin Doelkarim terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Bahwa dari uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim *a quo* telah ternyata tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya, dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah seluas 4420 m<sup>2</sup> adalah milik Tergugat dalam Konvensi di beli dari orang tua Para Penggugat almarhum Sadjiman dan almarhum Paidin (saudara kandung almarhum Sadjiman);

Bahwa telah benar setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi mengenai kerugian akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak berdasar dapat dibenarkan;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015





dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. FX. Taslimin Imam Sukono, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **FX. TASLIMIN IMAM SUKONO**, 2. **SURIP KANTI**, 3. **SUTINI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +  
Jumlah : Rp500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003